

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SD KABUPATEN BULELENG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :
Dr. I Wayan Suandi
I Nyoman Rauh, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN BULELENG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-91297-0-5

Penulis :

Dr. I Wayan Suandi
I Nyoman Rauh, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng.
2. TPMPD Kabupaten Buleleng yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Buleleng, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Buleleng.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	
A. Mutu Pendidikan.....	5
B. Indikator Mutu Pendidikan	8
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	11
D. Sumber Data Peta Capaian SNP	19
E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu	19
F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu	23
G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	25
BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN BULELENG	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	26
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	33
C. Analisis Capaian Standar Isi	35
D. Analisis Capaian Standar Proses	38
E. Analisis Capaian Standar Penilaian	40
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana.....	50
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	51
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	55
B. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	8
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	9
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	10
Gambar 3.1	Grafik Data Jumlah SD di Kabupaten Buleleng Tahun 2019	26
Gambar 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018	27
Gambar 3.3	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Buleleng	28
Gambar 3.4	Grafik Jumlah Kebutuhan Responden PMP Jenjang SD Kabupaten Buleleng	29
Gambar 3.5	Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	11
Tabel 2.2	Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu.....	19
Tabel 2.3	Data SNP yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Riil Satuan Pendidikan.....	23
Tabel 3.1	Posisi Capaian SNP pada Jenjang SD Kab. Buleleng Tahun 2018	30
Tabel 3.2	Capaian Nilai SNP, Katagori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu Tahun 2018.....	30
Tabel 3.3	Perkembangan Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Buleleng Selama 3 Tahun	32
Tabel 3.4	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	33
Tabel 3.5	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	36
Tabel 3.6	Capaian Standar Proses Jenjang SD Provinsi Bali Tahun 2018.....	38
Tabel 3.7	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	40
Tabel 3.8	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	43
Tabel 3.9	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	50
Tabel 3.10	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	51
Tabel 3.11	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen pendidikan. Untuk peningkatan mutu satuan pendidikan secara utuh, dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponennya bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan peta mutu tersebut, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan untuk mencapai dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk merencanakan kegiatan atau program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Satuan pendidikan adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu satuan pendidikan secara komprehensif adalah capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Capaian SNP ini didasarkan pada analisis raport mutu sekolah yang disebut dengan pemetaan mutu. Pemetaan mutu merupakan salah satu komponen SPMP yang diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan SNP di tingkat satuan pendidikan. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk jangka waktu menengah, RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) dan RKA Disdikpora atau Renja Pemerintah Kabupaten.

Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap Standar untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu pendidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi digunakan sebagai rujukan oleh satuan pendidikan, Disdikpora dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam sistem pendidikan nasional antara lain: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dan (4) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Buleleng untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Buleleng didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

- Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
 6. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
 7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
 8. Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
 9. Peremndiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang pengelolaan Laboratorium;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
 13. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
 14. Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
 15. Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
 16. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016;
 18. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/829/HK/2018, tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Buleleng.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya peta mutu pendidikan berdasarkan analisis capaian SNP Kabupaten Buleleng adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Analisis peta mutu digunakan untuk menyusun laporan rekomendasi berupa strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Buleleng. Dengan adanya peta mutu pendidikan diharapkan terjadi kolaborasi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan bertahap dan berkelanjutan. Tujuan khusus dari penyusunan peta mutu pendidikan ini adalah:

1. Terwujudnya Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun 2018 yang diperoleh dari pendataan mutu pendidikan.
2. Menyediakan informasi tentang mutu pendidikan Kabupaten Buleleng agar

dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

3. Memberikan analisis ketidaksesuaian data pemetaan mutu pendidikan pada peta mutu pendidikan yang disebabkan oleh komponen system pemetaan, petugas pemetaan dan responden.
4. Memberikan informasi kepada satuan pendidikan bahwa data rapor mutu yang tidak sesuai karena kesalahan komponen sistem, petugas dan responden agar disesuaikan dengan kondisi riil sekolah.

D. Manfaat

Manfaat peta mutu pendidikan Kabupaten Buleleng adalah menjadi *base-line* data peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Manfaat praktis dari penyusunan peta mutu ini adalah memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing SNP kepada pemangku kepentingan sesuai kewenangannya berdasarkan hasil analisis peta mutu.

BAB II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik *tangible* maupun *intangible*. Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan.

Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti: bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana prasarana sekolah serta dukungan administrasi beserta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi pembelajaran baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Hasil pendidikan adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Output sekolah dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila prestasi pencapaian siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam bidang: 1) Prestasi akademik, berupa nilai ujian semester, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba akademik, 2) Prestasi non akademik, berupa kualitas iman dan takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan (Satori; 2016). Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat. Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk

satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2) kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari *input*, proses, *output* dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. *Input*, proses, *output* dan *outcome* adalah komponen yang saling terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak ada proses yang baik tanpa input yang baik, tidak ada *output* yang baik tanpa proses yang baik demikian selanjutnya tidak ada *outcome* yang baik tanpa *output* yang baik.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan SNP yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan pemenuhan SNP. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan SNP. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diagregasi dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*base-line data*) dalam rangka pemenuhan dan pencapaian SNP. Dengan analisis capaian indikator mutu, memudahkan pemangku kepentingan untuk menyusun program dan

penganggaran peningkatan mutu. Dengan demikian program peningkatan mutu memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di setiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup SNP. Agregasi profil satuan pendidikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan untuk mencapai SNP adalah instrumen PMP dan data dapodik. PMP dan dapodik dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas peta mutu kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Peta mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai data awal untuk membuat kebijakan pemenuhan mutu pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu merupakan system penjaminan mutu pendidikan yang diawali dengan analisis peta mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi dan penyusunan standar baru. Sistem penjaminan mutu merupakan kolaborasi antar satuan pendidikan, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, pemerintah pusat dan masyarakat melalui komite sekolah.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat dijabarkan dalam kewenangan tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya pada jenjang SMA, SMK dan SLB serta menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar),

matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan SNP di satuan pendidikan. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. System penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Sistem penjaminan Mutu mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing, Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang

dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standarisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi secara kolaborasi sesuai dengan kewenangannya. Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, pemerintah kabupaten dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berkolaborasi untuk mewujudkan mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.;

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
		1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif
2	Standar Isi	2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
3	Standar Proses	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
		3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
				3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
				3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
				3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
				3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
				3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
				3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
				3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
				3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
				3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa				
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran				
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar				
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran				
			Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan		

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
					Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
					Mendorong siswa mencari tahu
					Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
					Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
					Memberikan pembelajaran terpadu
					Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
					Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
		3.3	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
				3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
				3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
				3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
				3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
				3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindak lanjuti	3.3.5.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				3.3.6.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodic
		4.4	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	Keterse- diaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
				5.1.4.	Bersertifikat pendidik
				5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
				5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
				5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
		5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan		
		5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		
		5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara		
		5.2.5.	Bersertifikat pendidik		
		5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		
		5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		
		5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik		
		5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik		
		5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik		
		5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		
		5.3	Keterse- diaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi				
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan				
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik				
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik				
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik				

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator
	5.4 Keterse-diaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
		5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
		5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
		5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
		5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
		5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
		5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran
		5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
		5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik
		5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik
		5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik
		5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik
	5.5 Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
		5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
		5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
		5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
		5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan
		5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
		5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik
		5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
		5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik
		5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik
		5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik
		5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
		6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai		
		6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai		
		6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai				
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar				
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai				
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai				
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai				
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai				
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai				

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator			
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan		
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan		
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah		
		7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap		
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan		
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan		
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri		
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan		
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran		
		7.3	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpi-nan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik		
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan		
		7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik				
		7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan		
		8	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
						8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu						
8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan			8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan		
8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik			8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya		
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana		
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan		

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-*entry* oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dikumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-*entry* oleh operator, di agregasi oleh sistem sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu.

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyamaan pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden. 2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP yang masih
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan <i>Back-up</i> data 2. Lakukan input data sesuai ketentuan
	Desain responden yang salah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data

Petugas pemetaan	Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya
	Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu
	Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di- <i>entry</i>
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil 2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP 2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator bekerja dengan cermat 2. Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator

Berdasarkan tabel identifikasi masalah dalam penyusunan peta mutu di atas, maka permasalahannya dapat kami deskripsikan ke dalam lima dimensi sebagai berikut.

1) Dimensi Pemahaman terhadap konsep pemetaan mutu pendidikan

Pemahaman stakeholder pendidikan mengetahui dan memahami pentingnya pemetaan mutu pendidikan dan mengapa pemetaan mutu pendidikan dilakukan diduga masih belum maksimal. Pemetaan mutu pendidikan masih dipandang sebelah mata hanya sekedar pengumpulan data yang maksud dan tujuannya belum diketahui dan dipahami secara mendalam.

Sesungguhnya Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu pendidikan akan memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan (Kemdikbud. 2017).

Selain itu pemetaan mutu pendidikan adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal (Kemdikbud. 2018). Dan yang terpenting adalah menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang arti pentingnya pemetaan mutu pendidikan, maka dipandang perlu diadakan sosialisasi secara berkelanjutan dan sistematis kepada semua stakeholder pendidikan. Pendampingan oleh pengawas binaan, penyamaan persepsi dan diskusi interaktif yang konstruktif dipandang perlu dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan sistematis.

2) Dimensi Partisipasi dalam Pemetaan Mutu Pendidikan

Sebagai sebuah proses pengumpulan data dan informasi, pemetaan mutu pendidikan membutuhkan partisipasi dari semua stakeholder pendidikan. Adapun stakeholder yang terlibat berpartisipasi dalam pemetaan mutu pendidikan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Responden	Jumlah
Kepala Sekolah	1 orang
Guru Kelas	6 orang
Guru Penjaskesrek	1 orang
Guru Agama	1 orang
Siswa kelas 4-6	15 orang
Komite sekolah	1 orang
Orang tua siswa	1 orang
Pengawas sekolah/manajerial	1 orang

Dalam proses pemetaan mutu pendidikan diduga jumlah responden yang mengisi instrumen pemetaan mutu pendidikan tidak sesuai ketentuan sehingga syarat minimal responden tidak terpenuhi.

Pengawas sekolah/manajerial dalam hal ini memiliki fungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi isian instrumen pemetaan mutu. Fungsi ini belum dijalankan maksimal oleh pengawas sekolah/manajerial sehingga proses verifikasi dan validasi tidak berjalan ideal.

Selain itu dalam partisipasi pengisian instrumen jawaban yang diberikan oleh responden bukan merupakan hasil observasi tetapi merupakan persepsi masing-masing instrumen sehingga tingkat akurasi jawaban oleh responden patut dipertanyakan.

Operator sekolah yang berfungsi sebagai tenaga yang membantu menginput data jawaban instrumen oleh masing-masing responden, diduga ada kecenderungan berubah fungsi sebagai orang yang langsung menjawab instrumen tersebut. Artinya ada dugaan instrumen yang seharusnya dijawab oleh responden sebagaimana tabel di atas, dijawab langsung oleh operator sekolah.

Untuk itu dalam hal partisipasi dalam pemetaan mutu pendidikan dibutuhkan integritas yang tinggi dari semua stakeholder yang terlibat untuk melakukannya dengan baik, benar dan jujur secara *de facto* (sesuai kenyataan) bukan merupakan persepsi. Pengawas sekolah diharapkan tidak menjadi

syarat utama dalam pengiriman data mutu sekolah agar fokus pada verifikasi dan validasi data dengan menandatangani fakta integritas. Pengawas juga diharapkan dapat mencatatkan hasil supervisi mutu di sekolah binaan pada aplikasi. Termasuk juga kepala sekolah agar diberikan fungsi untuk verifikasi dan validasi dengan menandatangani fakta integritas.

3) Dimensi Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Instrumen pemetaan mutu pendidikan diduga masih terlalu banyak dan tidak semua mengetahui dan memahami secara mendetail apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen tersebut. Kecenderungan pertanyaan atau pernyataan yang menimbulkan jawaban persepsi masih banyak dan itu tidak mudah untuk dipahami oleh responden terutama siswa, bahkan tidak menutup kemungkinan responden selain siswa juga tidak terlalu paham.

Dibutuhkan pemahaman yang sama oleh semua stakeholder pendidikan tentang instrumen pemetaan mutu pendidikan sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih objektif sesuai dengan fakta tentunya dengan pendampingan pihak terkait dalam hal ini adalah pengawas sekolah/manajerial.

4) Dimensi Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan dijaring melalui aplikasi PMP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Aplikasi tersebut masih mengalami berbagai kendala diantaranya, 1) Realease PMP sangat dipengaruhi oleh release DAPODIK sehingga ketika ada release DAPODIK, maka PMP harus melakukan hal yang sama dengan back up data, 2) Dalam proses pengiriman sering mengalami kendala karena aplikasi PMP masih offline ketika mengirim data baru online, 3) Penarikan data responden memungkinkan responden tidak terdeteksi.

Untuk itu dibutuhkan penyempurnaan PMP agar bisa berbasis online, input online sehingga proses nya bisa diketahui dengan menggunakan metode sinkronisasi data. PMP agar tidak tergantung oleh DAPODIK sehingga proses realease nya tidak dipengaruhi oleh DAPODIK. Sekolah akan dapat melihat rapor 5 standar di aplikasi PMP secara langsung. Rapor 3 standar tergantung pada konektifitas antara Dapodik dengan PMP di pusat (penarikan data dapodik melalui mekanisme download prefill).

5) Dimensi Waktu Pelaksanaan

Butuh waktu yang cukup untuk pemetaan mutu pendidikan mengingat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya PMP mulai tahap sosialisasi, penyamaan persepsi, pengisian instrumen, verifikasi dan validasi dan pemanfaatannya. Kecenderungan kekurangan waktu dalam melakukan PMP masih dirasakan oleh semua pihak.

F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu.

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidak sesuaian data dapat disebabkan oleh komponen system yang *error*, komponen penginput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point E diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan Pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan) 2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan procedural, tetapi mungkin belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran <i>HOTS</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP. 2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis <i>HOTS</i>

2	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran. (Ketidaksesuaian data ini sangat dimungkinkan karena kesalahan persepsi responden terhadap substansi karakteristik kompetensi. Jika guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan KI dan KD yang tertera pada Permendikbud yang sesuai maka karakteristik kompetensi sudah sesuai) 2. Pengembangan kurikulum tidak sesuai prosedur.(Secara umum sekolah mengikuti prosedur pengembangan KTSP, tetapi todak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dapat memastikan kesesuaian karakter kompetensi siswa dengan kompetensi pada Permendikbud yang sesuai. 2. Untuk kepentingan data PMP responden dapat menggunakan perangkat pembelajaran guru dan hasil supervise kepala sekolah sebagai rujukan. 2. Bukti fisik prosedur pengembangan KTSP dijadikan lampiran pengembangan KTSP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3	Standar Proses	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervise pembelajaran yang rendah merupakan data riil (sudah sesuai)	Kepala sekolah melakukan supervise pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (Data ini dapat dipastikan tidak sesuai, karena setiap satuan pendidikan melakukan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan syarat kelulusan dan berdasarkan hasil rapat dewan guru).	Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah. Pengangkatan guru memiliki syarat kualifikasi minimal S1 demikian juga dengan kepala sekolah	Perlu dilakukan sinkronisasi data dapodik dengan baik, ketidak sesuaian data kemungkinan disebabkan oleh system yang kurang mendukung. Error). Secara bertahap diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kuantitas kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.

6	Standa Sarana dan Prasarana	Secara umum kondisi sarana dan prasaran pendukung pendidikan memang kurang memenuhi standar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan <i>update</i> data prasarana sekolah pada dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
7	Standar Penge lolaan	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan <i>update</i> kinerja kepala sekolah.
8	Standar Biaya	Data tetang pengelolaan dana sekolah kurang sesuai dengan kondisi riil, karena pengelolaan dana BOS di sekolah sebagai satu-satunya sumber dana telah diverifikasi oleh pihak inspektorat daerah dan secara sampling sudah di audit BPK. Kalua ada masalah bersifat kasuistik.	Data pengelolaan keuangan sekolah belum dapat diambil dari data dapodik karena sampai saat ini belum ada fitur pengelaan keuangan (BOS) pada dapodik. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pengelolaan keuangan memiliki data yang ter- <i>update</i> .

G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Rentang skor capaian pemenuhan SNP berkisar 0 – 7.

Rentang katagorinya levelnya disajikan pada tabel berikut.

No	Katagori	Rentang Skor
1	Sesuai SNP	$6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$
2	Menuju SNP 4	$5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
3	Menuju SNP 3	$3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4	Menuju SNP 2	$2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
5	Menuju SNP 1	$< 2,04. 2$

BAB III


HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN BULELENG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Sebelum pemaparan tentang Progres pengiriman data dapodik dan PMP Kabupaten Buleleng, perlu disampaikan jumlah sekolah dan deskripsi kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Jumlah sekolah dan deskripsi kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan disajikan pada gambar berikut.




Gambar. 3.1 Grafik Data Jumlah SD di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, sampai tahun pelajaran 2019/2020 jumlah sekolah jenjang SD di Kabupaten Buleleng sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) yang terdiri dari 475 (empat ratus tujuh puluh lima sekolah negeri dan 5 (lima) sekolah swasta. Seluruh sekolah tersebut tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dengan rincian Kecamatan Tejakula sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sekolah, Kecamatan Kubutambahan 46 (empat puluh enam) sekolah, Kecamatan Sawan 48 (empat puluh delapan) sekolah. Pada Kecamatan Sukasada terdapat 59 (lima puluh sembilan) sekolah dengan 58 (lima puluh delapan) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta. Kecamatan Buleleng memiliki jumlah sekolah terbanyak dengan 80 (delapan puluh) sekolah yang terdiri atas 76 (tujuh puluh enam) sekolah negeri dan 4 (empat) sekolah swasta, Kecamatan Banjar memiliki 59 (lima puluh sembilan) sekolah negeri tanpa sekolah swasta. Kecamatan Busungbiu memiliki 46 (empat puluh enam) sekolah negeri. Kecamatan Seririt memiliki 50 (lima puluh) sekolah negeri, sedangkan Kecamatan Gerokgak dengan wilayah terluas dan terpanjang memiliki 45 (empat puluh lima) sekolah negeri.

Dari analisis kebutuhan sekolah berdasarkan daya tampung dan jumlah peserta didik baru di setiap kecamatan, sementara belum ada permasalahan secara signifikan. Hal ini disebabkan di setiap kecamatan sekolah yang tersedia sudah memadai, bahkan ada sejumlah sekolah yang perlu diregroping, terutama di wilayah kecamatan Buleleng. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut sangat minim. Namun disisi lain seperti halnya di SDN 1 dan 3 Banjar Jawa, calon siswa kelas satu baru, melebihi standar yang ditetapkan dari kuota serta jumlah rombongan yang tersedia. Masyarakat belum memahami maksimal dengan diberlakukannya sistem zonasi.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan data yang telah disajikan pada web Dapodik yang tanggal 18 Juni 2019 jam 19.59 Wita dapat ditampilkan data proses pengiriman data PMP sekolah Kabupaten Buleleng tahun 2018 seperti gambar berikut.




Gambar. 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres/2/220100>

Grafik 3.2 tentang Progres Pengiriman Data Peta Mutu Pendidikan (PMP) di satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng telah mencapai target 100%. Untuk mencapai pemenuhan 100 % itu di setiap satuan pendidikan telah melaksanakan pemenuhan indikator melalui aplikasi peta mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Walaupun untuk mencapai target tersebut masih terdapat beberapa kendala yang meliputi aplikasi yang tidak suport sarana yang dimiliki sekolah, kemudian responden masih belum memahami kuisioner pemenuhan indikator tersebut sehingga ada beberapa responden yang lama menyelesaikan isian kuisioner tersebut. Untuk mengatasi hal ini melalui pengawas di satuan pendidikan memberikan pendampingan dalam pengisian maupun validasi isian kuisioner. Selain dari unsur pengawas juga mendapat dukungan dari diikpora Kabupaten Buleleng maupun LPMP Bali.

Selain data dari PMP, pemetaan mutu juga mendapatkan data dari data Dapodik. Data dari dapodik terkait dengan peta mutu Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian. Berikut disajikan data tentang progres pengiriman data dapodik kabupaten buleleng tahun 2019.




**Gambar 3.3 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik
Jenjang SD Kabupaten Buleleng**

*Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-sd/3/220108>
(diunduh, 18 -06-2018;20.22)*

Pada Gambar 3.3 tentang Progres Pengiriman Dapodik Jenjang SD Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng terdapat total satuan pendidikan sejumlah 483 unit satuan pendidikan yang terdiri atas 476 satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah dan 6 unit satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Jumlah satuan pendidikan yang di kelola masyarakat terbesar berada di kecamatan Buleleng sebanyak 6 unit satuan pendidikan sisanya berada, di Kecamatan Sukasada sejumlah 1 unit satuan pendidikan. Progres pengiriman Dapodik di kabupaten Buleleng mencapai 100% dimana pengiriman ini dipicu kebutuhan pemenuhan dana BOS di satuan pendidikan maupun pemenuhan sertifikasi guru. Tetapi data yang terkirim terindikasi belum mencerminkan data riil

yang ada di satuan pendidikan meliputi data sarana prasarana, data guru dan tenaga kependidikan, sehingga menghasilkan gambaran kondisi disatuan pendidikan.

Peran responden untuk mengisi instrumen perangkat PMP sangat penting, karena jumlah dan peran responden sangat penting, maka pada buku ini disajikan gambar tentang jumlah responden yang dibutuhkan untuk mengisi data PMP di Kabupaten Buleleng.



Gambar 3.4 Grafik Jumlah Kebutuhan Responden PMP Jenjang SD Kabupaten Buleleng.

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php?d=1>

Grafik 3.4 di atas menunjukkan bahwa SD di Kabupaten Buleleng berjumlah 480 sekolah yang terdiri dari sekolah Negeri dan Swasta. Seluruh sekolah tersebar pada semua kecamatan yaitu (1) Kecamatan Tejakula terdiri dari 47 Negeri, (2) Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 47 SD Negeri, (3) Kecamatan Sawan terdiri dari 48 SD Negeri, (4) Kecamatan Sukasada terdiri dari 58 negeri dan 1 swasta, (5) Kecamatan Buleleng terdiri dari 76 Negeri dan 4 SD swasta, (6) Kecamatan Banjar 59 SD Negeri, (7) Kecamatan Busungbiu terdiri dari 46 SD Negeri, (8) Kecamatan Seririt terdiri dari 50 SD Negeri, dan (9) Kecamatan Gerokgak 45 SD negeri. Responden yang dibutuhkan untuk dapat mengumpulkan data PMP sebanyak 480 sekolah berasal dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite sekolah. Responden pengawas sekolah berjumlah 480 pengawas, responden yang berasal dari Kepala Sekolah berjumlah 480 orang. Responden dari Guru diperlukan sebanyak mata pelajaran yakni 8 guru persekolah yang meliputi; guru kelas 6 orang, guru agama dan guru penjaskes. Pada responden Siswa sejumlah 15 pada satuan pendidikan diambil pada perwakilan masing-masing tingkat yaitu kelas 4 sebanyak 5 siswa, kelas 5 sebanyak 5 siswa dan kelas 6 sebanyak 5 siswa. Responden komite sejumlah 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan ketua, dan 2 (dua) orang perwakilan orang tua.

3. Gambaran Umum Capaian SNP SD Kabupaten Buleleng

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar.

Tabel 3.1 berikut adalah Capaian SNP pada Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

No	STANDAR	Nasional	Prov Bali	Kab. Buleleng
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.18	6.30	6.21
2	Standar Isi	5.82	5.98	5.88
3	Standar Proses	6.53	6.64	6.59
4	Standar Penilaian	6.06	6.22	6.11
5	Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3.90	4.35	4.39
6	Standar Sarana Dan Prasarana	3.90	3.90	4.03
7	Standar Pengelolaan	5.84	6.05	5.97
8	Standar Pembiayaan	5.82	5.88	5.98

Tabel 3.1 Capaian SNP pada jenjang SD Kab. Buleleng tahun 2018

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diuraikan bahwa capaian SNP jenjang SD di Kabupaten Buleleng masih perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi kualitas pendidikan. Sebagai gambaran Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan walaupun lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional tetapi baru menuju SNP3, demikian pula dengan Standar Sarana dan Prasarana masih dalam satu level dengan Provinsi maupun Nasional menuju SNP3.

Untuk mengetahui capaian nilai SNP, Katagori, Kinerja sekolah pada rapor mutu pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Nilai SNP, Katagori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu Tahun 2018

NO	STANDAR	NILAI	KATAGORI	LEVEL SNP	KINERJA
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,21		MSNP 4	
2	Standar Isi	5,88		MSNP 4	
3	Standar Proses	6,59		MSNP 4	
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,11		MSNP 4	
5	Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.39		MSNP 3	
6	Standar Sarana Dan Prasarana	3,90		MSNP 3	
7	Standar Pengelolaan	5,97		MSNP 4	
8	Standar Pembiayaan	5,98		MSNP 4	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom kategori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. 2 Standar yaitu PTK, sarana prasarana baru mencapai SNP 3, dan berada pada level menuju SNP3.

Pengembangan SNP yang telah mencapai level 4, perlu dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai langkah penjaminan mutu pendidikan. Control terhadap pengembangan mutu pendidikan hendaknya melibatkan pihak internal dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) dan pihak eksternal berupa Tim Penjamin Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah (TPMPD) dan BANS/M berupa Akreditasi sekolah.

Standar yang masih pada level 3 perlu mendapatkan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana. Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi prioritas utama yang perlu mendapat perhatian. Terbatasnya pengangkatan CPNS perlu dicarikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Banyaknya ASN yang pensiun tanpa disertai dengan rekrutmen yang memadai menambah rendahnya mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah pendukung kualitas pembelajaran yang mendorong Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi. Sarana dan prasarana yang memadai merangsang guru dan tenaga kependidikan melakukan peningkatan kinerja. Berdasarkan paparan tersebut pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana adalah sebuah keniscayaan.


Usaha pemenuhan mutu yang dilakukan oleh pemerintah dan satuan pendidikan berdampak terhadap perkembangan capaian SNP. Capaian perkembangan SNP perlu diketahui agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengamati progres perkembangan capaian SNP di Kabupaten Buleleng. Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Buleleng Selama 3 Tahun

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.46	6.07	6.21
2	Standar Isi	4.86	5.68	5.88
3	Standar Proses	5.25	6.54	6.59
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.33	5.94	6.11
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.01	4.52	4.39
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.55	4.19	4.03
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.73	5.84	5.97
8	Standar Pembiayaan	4.37	5.87	5.98

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.



Gambar 3.5 Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

1 Standar Kompetensi Lulusan		6.21
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.96
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.96
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.98
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.98
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.97
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.97
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.91
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.98
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.88
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.37
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4.37
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.37
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.98
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.8
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.55
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.58
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.86
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.47

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,21. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,7 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 4,5 dan 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 3 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis

atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator.

Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

2 Standar Isi	5.88
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.97
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.73
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.28
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.96
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5.91
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.91
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.25
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.99
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan	5
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.42
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.76
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7
2.3.2. Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2.7
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6.81
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.54

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 yaitu “Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.3.2 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 12, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

12. Persentase beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap aktivitas tatap muka di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Penugasan terstruktur	Mandiri
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti %	... %
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan %	... %
3	Bahasa Indonesia %	... %
4	Matematika %	... %
5	Ilmu Pengetahuan Alam %	... %
6	Ilmu Pengetahuan Sosial %	... %
7	Seni Budaya dan Prakarya %	... %
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan %	... %

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 13)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap tatap muka, jika sudah berjalan dengan baik akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan presentase beban belajar guru agar mengacu pada bukti fisik kolom berikut.

12. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa.

▪ Pembelajaran Tatap Muka (TM) :

Kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik

▪ Penugasan Terstruktur (PT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta didik

▪ Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh peserta didik dan tidak terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan pada SD/SDLB. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Struktur kurikulum di sekolah.
- b) Dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- c) Jadwal pelajaran, daftar hadir, dan RPP.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 111)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru agar memahami terkait pembagian waktu beban belajar, serta menentukan jadwal tatap muka, serta struktur kurikulum, dokumen penugasan terstruktur dan tugas mandiri. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.3.2. Deskripsi dari sub indikator 2.3.2 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan pengarah materi, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
- ❖ Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian ditentukan oleh pendidik.
- ❖ Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SD, paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 25)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Beban tugas siswa menumpuk.
2. Pendalaman materi dilakukan monoton searah

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik pendidik belum optimal.
2. Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran.
3. Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesan study, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Tabel 3.6 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

3 Standar Proses		6.59
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.81
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.92
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.93
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.58
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.8
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.66
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.67
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.84
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.69
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.69
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.82
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.81
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.65
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.64
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.87
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.83
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.83
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.07
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5.57
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.41
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.88
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.31
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.78
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.59
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.59
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5.94
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.29
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.64

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.4 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 70)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 117)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang

mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.7 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

4	Standar Penilaian Pendidikan	6,27
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,66
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,71
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,61
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,21
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,44
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,98
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,67
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,74
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,6
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,1
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,12
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,23
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,95
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,69
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,66
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,52
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,88

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 74)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:
- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
 - Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
 - Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
 - Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.
- Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:
- Ujian sekolah.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.
- Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.
- Diisi mengacu pada:
- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
 - b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
 - c) Diskusi dengan guru dan siswa.
 - d) Pedoman ketentuan kelulusan.
 - e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 122)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Sumber: Indikator Mutu PMP (2017: 47)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.8 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		4.39
5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.63
5.1.1	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.61
5.1.2	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6.75
5.1.4	Bersertifikat pendidik	4.94
5.1.5	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.45
5.1.6	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.7	Berkompetensi profesional minimal baik	5.19
5.1.8	Berkompetensi sosial minimal baik	0
5.2	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6.17
5.2.1	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.72
5.2.2	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.57
5.2.3	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6.75
5.2.4	Berpangkat minimal III/c atau setara	6.89
5.2.5	Bersertifikat pendidik	6.48
5.2.6	Bersertifikat kepala sekolah	4.37
5.2.7	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3.39
5.2.8	Berkompetensi manajerial minimal baik	3.74
5.2.9	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.69
5.2.10	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.77
5.2.11	Berkompetensi sosial minimal baik	3.7
5.3	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.77
5.3.1	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0.01
5.3.2	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0
5.3.3	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	

5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6.02
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3.79
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0.01
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.41
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	0.65
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0.49
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0.35
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1.29
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tanaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi

kalaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 5,6. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,61/7 \times 100 = 80$. Ini berarti masih ada 20% guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.
3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai yang sudah S1/D4.
3. Perlu membuat program bantuan beasiswa bagi guru yang belum S1/D4
4. Perlu memberi kesempatan kepada guru yang melanjutkan S1/D4 jika di daerah mereka tidak ada LPTK terdekat.

Sub indikator 5.1.4 yaitu guru bersertifikat besaran capaiannya adalah 4.94. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $4.94/7 \times 100 = 70,57\%$. Ini berarti masih ada sekitar 29.43% guru yang belum bersertifikat pendidik. Untuk capaian ini tidak akan dibuatkan rekomendasi karena kuota penyelenggaraannya ditentukan dari pusat. Untuk 3 sub indikator tidak akan dianalisis karena 5.1.6 (kompetensi kepribadian guru) dan 5.1.8 (kompetensi sosial) datanya tidak tersedia dan 0, sedangkan 5.1.3 (tersedia untuk semua mata pelajaran) datanya nol. Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan.

Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta hasil supervisi dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta agar hasil supervisi ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.1 adalah standar kualifikasi kepala sekolah. Seperti halnya guru, kepala sekolah harus S1/D4, ternyata hasil ini baru mencapai angka 6,72 (96%). Ini berarti masih ada 4% kepala sekolah SD di Kabupaten Buleleng yang belum S1/D4, yang seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari

daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Guru dan Dosen.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.2.2 capaian hasilnya sebesar 6,57 (93,85%). Ini berarti masih ada 6,14% kepala sekolah yang belum sesuai standar. Standarnya adalah bahwa kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Resiko jika standar mutu ini tercapai adalah bahwa waktu kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan melebihi masa aktifnya bertugas jika usia pengangkatan lebih 56 tahun. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah
3. Adanya intervensi kepentingan pribadi/kelompok di tengah persaingan yang ketat.

Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 6,2 (89%) berarti masih ada 11% kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 besaran capaiannya adalah 6,89 (98%), ini berarti masih ada 2% kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala Sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 6,48 (92,50%). Sama seperti pada guru, dalam hal ini tidak akan dianalisis karena hal itu terkait kuota sertifikasi dari pusat. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu kepala sekolah bersertifikat kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 4,37 (62%). Ini berarti masih ada 38% kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa daerah sudah melakukan penguatan bagi kepala sekolah yang

belum bersertifikat agar standar ini terpenuhi. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi untuk daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diunggulkan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018 saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi kepala sekolah yang ada 5 tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 3,39 (48); 3,74 (53); 3,69 (52); 2,77 (39); dan 3,7 (53). Semua capaian tersebut nilainya di bawah 75, jadi semuanya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan untuk kompetensi kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,9. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018, tersedia kepala Tenaga Administrasi hanya 0,01 (0,14), dengan kata lain hanya 0,1% SD di Kabupaten Buleleng yang memiliki kepala tenaga administrasi. Dari 0,1% tersebut belum ada yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi capaiannya sudah mencapai 6,02 (86%) SD di Kabupaten Buleleng sudah memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi. Tetapi dari 86% tersebut baru 3,79 (54%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antar tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.

2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.

3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh kepala sekolah/guru yang ditugasi.

4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas utamanya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi. Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga administrasi sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan TAS.

2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga kepala perpustakaan adalah sebesar 0,65 (9%). Ini berarti sebanyak 9% SD di Kabupaten Buleleng yang memiliki kepala perpustakaan. Dari 9% yang memiliki kepala tenaga pustakawan ini yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebesar 0,49 (7%). Sedangkan yang sudah berpengalaman adalah sebesar 0,35 atau 7%-nya. Untuk sub indikator 5.5.2 yaitu sekolah memiliki tenaga pustakawan menunjukkan hasil sebesar 0,49 atau hanya sebesar 7% SD di Kabupaten Buleleng yang sudah memiliki tenaga pustakawan. Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang

6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawan dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,93, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.9 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4.03
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.49
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6.55
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.88
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.42
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.19
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2.26
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.2
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.48
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0.01
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	1.76
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5.4
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.86
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.13
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1.28
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.38
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0.32
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.02
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.44
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0.23
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6.6
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5.15
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2.04
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1.52
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	1.68
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.47
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3.79
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.8

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,4 (77), ini berarti sebanyak 77% SD di Kabupaten Buleleng sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 23% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajarn tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Rekomendasinya adalah: mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.10 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

7 Standar Pengelolaan Pendidikan	5,97
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,52
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,68
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,56
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,32
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,36
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,12
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,74
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,12
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,59
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,04
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,54
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,06
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan	5,68
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik	6,69
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,35
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,35

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda

- Promosi jabatan atau tugas
- Penguatan kompetensi dan kinerja
- Beasiswa melanjutkan pendidikan
- Insentif bonus atau kenaikan kerja
- Liburan atau istirahat kerja
- Piagam penghargaan
- Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
- Bentuk hadiah lainnya

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:

- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
- Keseimbangan beban kerja.
- Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
- Pencapaian prestasi.
- Keikutsertaan dalam berbagai lomba.

Diisi mengacu pada:

- a) Penugasan dari kepala sekolah.
- b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
- d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 28)

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.21; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

8 Standar Pembiayaan		5.98
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.88
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6.82
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6.82
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.82
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.82
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.24
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0.45
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6.06
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6.22

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.3. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,45 (6,43) ini berarti hanya 6,43% SD di Kabupaten Buleleng yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Untuk sub indikator 8.3.1 capaiannya 6,21, ini masih tergolong pada level menuju SNP 4, ini berarti bahwa belum semua SD di Kabupaten Buleleng memiliki laporan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukti fisik laporan yang dimaksud adalah, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai dengan disertai bukti pelaporan.

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut.

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:
- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - kalender pendidikan/akademik;
 - struktur organisasi sekolah;
 - pembagian tugas di antara guru;
 - pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - peraturan akademik;
 - tata tertib sekolah;
 - kode etik sekolah;
 - biaya operasional sekolah.
- Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.
- Diisi mengacu pada:
- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
 - b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Buleleng dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terjadi ketidaksesuaian data pada beberapa item Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebabkan oleh komponen sistem pemetaan, petugas pemetaan dan responden.
4. Ketidaksesuaian data dalam rapor mutu agar diverifikasi sesuai dengan kondisi riil sekolah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan beberapa alternatif solusi peningkatan mutu pendidikan sesuai kondisi riil pada setiap Standar Nasional Pendidikan. Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi siswa pada dimensi pengetahuan factual, konsep, procedural dan metakognitif melalui inovasi pembelajaran guru yang *HOTS*.

- b. Satuan Pendidikan memberikan kesempatan siswa untuk mengoptimalkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ilmiah seperti studi banding, kunjungan museum, studi lapangan.
- c. Satuan Pendidikan mengasah keterampilan siswa berpikir divergen dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba akademik maupun non akademik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan nasional seluas-luasnya.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

- a. Tim Pengembang Sekolah (TPS) agar melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber. Semua dokumen keterlibatan *stakeholders* diadministrasikan dengan baik
- b. Satuan Pendidikan agar mengembangkan kurikulum satuan pendidikan melewati tahapan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan.
- c. Semua perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) berbasis *HOTS* melalui pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study di tingkat KKG dan Satuan pendidikan.
- d. Kepala Sekolah dan pengawas sekolah meningkatkan kualitas dan kuantitas supervisi perencanaan pembelajaran.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

- a. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses dan penilaian pembelajaran yang berorientasi pembelajaran *HOTS*.
- b. Guru kelas agar memanfaatkan media inovatif pada kegiatan pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran dan media pembelajaran dalam bentuk PKB di KKG masing-masing.
- c. Satuan Pendidikan agar mewujudkan pembelajaran yang inovatif melalui penyediaan sarana pendukung berupa perpustakaan, dan kit pembelajaran yang memadai.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

- a. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas proses penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui menyusun SOP tentang penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- b. Satuan Pendidikan dan/atau Disdikpora agar meningkatkan kualitas penilaian melalui peningkatan keterampilan guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

- c. Guru kelas agar meningkatkan kualitas instrument penilaian melalui pengembangan instrument penilaian yang berbasis *HOTS* melalui peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa melalui kegiatan *in house training* (IHT).

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Satuan Pendidikan secara berjenjang termasuk Disdikpora Kabupaten Buleleng agar melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis:” Ada, Perlu, Kurang, Lebih”.
- b. Disdikpora memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.
- c. Disdikpora dan/atau kepala sekolah meningkatkan kinerja guru melalui proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta menindak lanjuti hasil supervisi.
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan memiliki masa kerja yang cukup lama.
- e. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan rekrutmen Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana khusus sesuai regulasi yang berlaku kepada kepala sekolah untuk honor tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan karena keterbatasan dana BOS.
- g. Satuan pendidikan agar melakukan kegiatan Pembinaan berupa Bimtek atau IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

- a. Satuan Pendidikan dan/atau Disdikpora secara berjenjang melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan setiap satuan pendidikan.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang perpustakaan sekolah
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah peningkatan kualitas dan kuantitas dan KIT pembelajarannya.
- e. Satuan pendidikan mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter melalui lomba-lomba kinerja sekolah.

7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki Cakep Nasional.
- b. Disdikpora meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilain kinerja kepala sekolah secara berkelanjutan.
- c. Kepala sekolah meningkatkan kompetensi manajerialnya berbasis IT.
- d. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah yang bertanggungjawab dan akuntabel melalui penilaian kinerja sekolah.

8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan

- a. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.
- b. Pemerintah daerah melalui inspektorat, Disdikpora dan Kepala Sekolah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/pembinaan pengelolaan keuangan sekolah oleh inspektorat.
- c. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan tambahan dana pengelolaan sekolah yang berasal dari APBD
- d. Kepala sekolah dengan kewenangannya dapat mengusahakan sumbangan yang bersumber dari pihak lain untuk meningkatkan kinerja sekolah, dengan tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
- Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
- Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
- Peremndiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang pengelolaan Laboratorium;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
- Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
- Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
- Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016.
- Satori.2016. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>

<http://statistik.data.kemdikbud.go.id>

<http://npd.kemdikbud.go.id/>